

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Perkawinan yang diatur oleh syariat Islam itu hakikatnya merupakan penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Sebab tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia itu disebabkan oleh adanya perkawinan.

Untuk merealisasikan tujuan perkawinan sebagai mana dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul.¹ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah

¹Tim Penyusun.” *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 18.

sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan balig menurut hukum Islam,

Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW juga agar terjalinnya ikatan kasih sayang, memelihara moral serta kesucian akhlak agar terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, memenuhi kedamaian jiwa fikiran dan perasaan, melangsungkan keturunan, menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.²

Sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu masih ada perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu dicanangkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai

²Achmad Suyuti, "*Buku Panduan Keluarga Muslim*", Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Semarang, 2007, hlm. 3.

dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul maslih wa daf'ul mafasid*.³

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan undang-undang perkawinan, suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, mendefinisikan tentang

³Ahmad Rofiq, " *Hukum Islam Di Indonesia* ", Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 80.

perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 menjelaskan tentang batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 untuk laki-laki 16 untuk perempuan. Hakim Ketua MK Anwar Usman menjelaskan undang-undang perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang perlindungan anak. Pertimbangannya MK bahwa dalam undang-undang perlindungan anak menyebutkan anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga siapapun di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Dengan demikian undang-undang perkawinan masih berkategori sebagai anak.

Mengacu dalam Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seseorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, menurut hakim mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun.⁵ Kesimpulannya bahwa MK menganggap undang-undang perkawinan anak bersifat deskriminatif terhadap perempuan. MK memberi batas waktu 3 tahun pada DPR untuk mengubah ketentuan batas usia dalam undang-undang perkawinan menjadi 19 tahun untuk minimal usia nikah perempuan.

⁴*Op Cit, Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 2.

⁵CNN, “ **MK Kabulkan Gugatan Usia dalam UU Perkawinan** “ ,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>, 22 Januari 2019.

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya dan tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 1946. Pengertian PPN (pegawai pencatat nikah) sendiri adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang

⁶*Opcit*, Kompilasi Hukum Islam., hlm. 2.

mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Peradilan Agama.⁷

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan PPN harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁸

Peran PPN dalam meminimalkan dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan

⁷Muttaqin dkk, "*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*", Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, hlm. 3-4.

⁸Departemen Agama RI, "*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*", Proyek Peningkatan Saran Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997, hlm. 1.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait undang-undang perkawinan. Wakil PPN atau yang biasa disebut penghulu adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai Wakil PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan perkawinan dan penerimaan rujuk. Apabila PPN tidak ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh wakil PPN. Apabila wakil PPN itu lebih dari satu maka kepala PPN menetapkan salah satu wakil PPN itu untuk melaksanakan tugas PPN.⁹

Disamping beberapa pemaparan di atas, kajian yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat penelitian. KUA sendiri adalah penyelenggara pelayanan publik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peneliti menggunakan pengambilan sample non random yaitu mengambil sampel tidak acak dengan tujuan tertentu agar memperoleh data yang valid dalam meminimalkan pelaksanaan perkawinan dibawah umur di tiga kecamatan yang

⁹*Ibid*, hlm. 4.

jelas berbeda letak geografis, budaya dan petugas PPN nya. Diantaranya adalah Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Kota.

Uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk tesis dengan judul **“KEBIJAKAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR”**

B. Rumusan Permasalahan

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa masih terjadi perkawinan di bawah umur ?
2. Bagaimana kebijakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalkan pelaksanaan perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah untuk memahami lebih mendalam tentang permasalahan riil dari kegiatan “Kebijakan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalkan Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur”, dengan menggunakan teori legal system sebagai pisau analisisnya, sehingga memiliki deskriptif analistis, sehingga dapat disimpulkan menjadi 2 tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritik

- a. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang perkawinan dibawah umur , khususnya terkait dengan faktor penyebabnya.

- b. Untuk mendeskripsikan “Kebijakan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalkan Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur”.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memahami lebih mendalam tentang mengapa masih terjadi perkawinan dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil/ kebijakan Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi permasalahan yang muncul baik administratif maupun non administratif pernikahan dibawah umur, berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan memadukan data sekunder yaitu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dengan data primer sebagai data utama yang diperoleh dari lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungannya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, maka penulis tertarik meneliti dengan bahasan tentang **“KEBIJAKAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMINIMALKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR”**.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif yaitu suatu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Sementara yang dimaksud dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Menurut Strauss dan Corbin metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁰

3. Metode Penentuan Sample

Teknik sampling dalam penelitian berdasarkan statistik dan pakar akan dijelaskan pada kesempatan ini. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

Sampling merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampling menentukan “validitas eksternal” dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut. Kesalahan dalam sampling akan menyebabkan kesalahan dalam kesimpulan, ramalan atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.¹¹

a. Populasi dan Sampel

¹⁰Afrizal. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.hlm.12.

¹¹Bambang Sunggono. “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.118.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹²

b. Teknik Sampling

Secara garis besar teknik sampling dari populasi dibedakan atas dua cara, yaitu :

1) Probabilitas sampling atau random sampling.

Asumsi dasar yang merupakan pemakaian statistik inferensial/induktif. Pada random sampling tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.

2) Nonprobabilitas sampling atau non random sampling.

Kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penentuan sampel non random/ tidak acak agar mendapat hasil yang objektif di tiga tempat KUA Bae, KUA Jekulo, KUA Kota, karena letak lokasi, geografis, struktur dan budaya hukum yang berbeda tentunya sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur dan metode yang berbeda dalam penanganannya di masing-masing wilayah.

4. Metode Pengumpulan Data

¹²*Ibid.* hlm. 119

¹³*Ibid.* hlm. 122

Pengumpulan data adalah cara pencarian data atau dokumentasi yang diperlukan untuk membahas berbagai persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berikut merupakan jenis data yang diperoleh dari metode pengumpulan data:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang langsung diteliti bertujuan memperoleh data real. Sumber data utama dicatat melalui interview catatan tertulis atau melalui pengambilan foto dan lain sebagainya. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Kota di Kabupaten Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dokumentasi ini berupa arsip dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus.. Sedangkan yang digunakan dari penelitian ini adalah buku-buku, pendapat para sarjana, serta buku-buku lain yang berkaitan

dengan pembahasan dalam penelitian ini seperti buku: fiqih munakahat, fiqih Islam. undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan instansi terkait.

c. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data

Metode yang digunakan untuk mengolah menyajikan data adalah sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pemilahan mengenai kebenaran dan kelengkapan data.
- 2) Repairing, yaitu hasil editing data yang rusak atau kurang lengkap, disempurnakan dengan check dan recheck.

Setelah data dikumpulkan akan diolah secara sistematis. Data yang kurang atau tidak mendukung akan diabaikan, sedangkan data yang bermanfaat akan diolah dan disusun sebagai hasil penelitian. Akhirnya data disusun secara sistematis dalam bentuk tesis.

5. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis. Sedangkan faktor terpenting dalam penelitian adalah untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Analisis data adalah, proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Metode yang penulis gunakan dalam pengolahan data ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode analisis data berdasarkan peraturan-peraturan, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu kasus dengan berdasarkan pada hasil wawancara, catatan lapangan dan sebagainya.

Data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian peneliti menganalisa kemudian mengkorelasikan dengan teori yang telah diungkapkan sebagai dasar acuan dalam penelitian kali ini. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a.. Pendahuluan

Analisa pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memasukkan data observasi, dokumentasi dan wawancara yang diperoleh dari informan Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif atau analisis data non statistik yaitu teknik dengan menganalisis dari data yang telah dikumpulkan, disusun, memberi jawaban, menganalisa dan menafsirkan data kualitatif.

b. Sebelum Lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Sebelum masuk ke lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian,

yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan diberikan secara langsung kepada obyek yang diteliti.

c. Setelah Lapangan

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Untuk menganalisis data dari lapangan peneliti analisis data kualitatif, maka milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas dan datanya sampai jenuh. Adapun proses yang dilalui dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1). Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dari data yang diperoleh dilapangan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan judul penelitian, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah di lukiskan dengan catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Data yang banyak tersebut kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Pada tahap ini peneliti menyortir data

dengan cara memilah mana yang menarik, penting dan berguna. Sedangkan data yang dirasa tidak dipakai. Artinya peneliti hanya menggunakan data yang sesuai dengan penelitian.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data, maksudnya adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Artinya peneliti mengambil suatu kesimpulan yang bersumber dari pengumpulan data reduksi yang nantinya akan diverifikasi terlebih dari penyajian mengenai kebijakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilakukan oleh informan.

3) Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan, sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap pertama menarik kesimpulan sementara namun seiring dengan bertambahnya data, maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. Berdasarkan verifikasi data ini selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir temuan penelitian.